JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Efektivitas Perlindungan Hukum Polres Limboto Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hasania A Doe[1], Warsito Kasim[2], Salahudin Pakaya[3], Muh. Amin Dali[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ichadoe01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Efektivitas, Perlindungan Hukum, Polres Limboto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keywords:
Effectiveness, Legal Protection, Limboto Police Department, Domestic Violence (KDRT)

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness of legal protection provided by the Limboto Police Department for victims of domestic violence (KDRT). The method used is an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, observations, and literature review. The focus of this study is the form of legal protection provided, the obstacles faced by police officers, and the efforts made to protect victims of domestic violence in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.The results indicate that legal protection for victims of domestic violence at the Limboto Police Department has been implemented through preventive and repressive protection. However, its implementation has not been fully effective due to obstacles such as a lack of personnel, low public legal awareness, and the influence of patriarchal culture. Therefore, increased cooperation between institutions, increased capacity of law enforcement officers, and ongoing legal outreach are needed to ensure optimal protection for victims.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Limboto terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan, hambatan yang dihadapi aparat kepolisian, serta upaya yang dilakukan dalam melindungi korban KDRT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Polres Limboto telah dilaksanakan melalui perlindungan preventif dan represif. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya

aparat, minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan pengaruh budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan optimal.

PENDAHULUAN

Di Indonesia peraturan tentang pernikahan sudah diatur sejak tahun 1974 KHI, pernikahan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta yang telah menciptakan dua insan untuk membentuk suatu ikatan yang sah secara agama dan negara. Tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun tidak selamanya kehidupan berumah tangga akan selalu dipenuhi dengan kebahagian. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat sandaran keluh kesah suami istri dan anak-anak, namun menjadi tempat kekerasan yang menimbulkan penderitaan dan penyiksaan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis (mental). Gagalnya sebuah rumah tangga dalam membina dan menjaga keluarganya agar tetap utuh dan terpelihara adalah sebuah cerminan bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah sebuah kekhilafan semata namun karena kurangnya kesadaran suami istri dalam membenah dan mengatur rumah tangganya.

Didalam aturan yang telah ditetapkan suami dan istri mempunyai hak yang seimbang dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Jika terdapat sebuah masalah hendaknya dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri. Kekerasan yang terjadi sebagian besar penyebabnya yaitu ketidaksetaraan kedudukan hak. Dijelaskan pula dalam Islam, bahwa suami dan istri adalah sama, walaupun laki-laki ditinjau dari segi fisiknya lebih kuat dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun secara pertanggungjawaban dalam menunaikan kewajibannya masing-masing memiliki kedudukan sama yang tidak dapat dihindari. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya maka dapat dipastikan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan. Secara garis besar bahwa sudah jelas diatur dalam undang-undang dan diatur pula dalam agama tentang kedudukan dan hak suami istri menjalankan segala perbuatan hukum dengan masing-masing tanggung jawabnya adalah sama.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan kedalam bentuk tindak pidana yang melawan hukum yang menjadikan anggota keluarga sebagai korban dengan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berlangsung lama sehingga tidak ada lagi kebahagian yang dirasakan. Bagi sebagian orang 'kekerasan' secara luas didefinisikan sebagai kerugian besar atau bahaya bagi kesejahteraan manusia, bagi orang lain 'kekerasan' secara sempit dan tepat didefinisikan hanya mencakup kerugian yang dimaksudkan oleh orang lain, yang dihasilkan dari kontak fisik yang tidak diinginkan. Dalam hal ini KDRT dinyatakan sebagai bentuk penindasan terhadap hak asasi perempuan dan kejahatan yang merendahkan martabat perempuan. Di dalam kehidupan masyarakat kasus kekerasan sudah semakin marak terjadi dan sangat memprihatinkan dilihat dari banyaknya data kasus yang meningkat tiap tahunnya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian karena sifatnya yang tertutup, dianggap sebagai urusan pribadi, serta adanya pandangan patriarkal yang menempatkan suami sebagai pemimpin mutlak dalam keluarga. Faktor penyebab KDRT antara lain rasa superioritas

suami, ketergantungan ekonomi istri, penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik, persaingan dalam rumah tangga, dan frustrasi akibat tekanan ekonomi atau psikologis. Data Polres Kabupaten Gorontalo menunjukkan 60 kasus KDRT selama 2021–2024, dengan peningkatan pada 2022 dan penurunan signifikan hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan karena posisi sosial dan fisiknya yang lebih lemah.

Dalam penanganan kasus, aparat penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menekankan perlindungan terhadap korban sebagai bentuk keadilan. Polisi memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil, tanpa diskriminasi, serta menjamin keamanan dan hak korban. Namun, di Polres Kabupaten Gorontalo masih ditemukan penanganan yang belum sesuai dengan ketentuan hukum, seperti tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dan lebih berfokus pada penyelesaian administratif. Praktik ini menunjukkan lemahnya implementasi hukum dan perlindungan bagi korban KDRT yang seharusnya dijalankan secara benar dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul " **Efektifitas Perlindungan Hukum Polres Limboto Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".** Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Limboto Kabupaten Gorontalo.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dilihat dari bentuk permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpangkal dari cara berfikir induktif, yang dimulai dari pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala/fenomena sosial.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris, pendekatan yuridis ini yang meneliti dan mengkaji bahan pustaka dan ketentuan undang-undang atau berupa data sekunder. Kemudian pendekatan empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research)* yang hasil datanya yang tidak tertulis dan data dokumen berasal dari penelusuran lapangan. Dengan melakukan wawancara langsung dengan terhubung narasumber sehingga memperoleh data yang sesuai fakta di lapangan.

Selain berpedoman pada perundang-undangan atau sumber hukum juga dikelompokan dengan data wawancara yang dapat melengkapi informasi data. Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
b) Data Sekunder yaitu perolehan datanya melalui literatur kepustakaan atau bahan pustaka yang digunakan untuk informasi pelengkap atau informasi tambahan sumber data primer yang sudah ada sebagai uraian. Sumber data yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, website terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Limboto berhasil dilakukan dengan penerapan Restorative Justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi yaitu mendamaikan antara pelaku dan korban. Karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi sangat signifikan dalam proses penegakan hukum.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan *(law is justice),* dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Restorative justice, sebagai suatu filosofi pemidanaan, membutuhkan suatu konsep yang dapat diterapkan dan diakui. Peraturan harus dibuat untuk mengaktualisasikan filosofi tersebut. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyidik Polri dapat menerapkan filosofi restorative justice dalam penanganan perkara pidana karena pasal 18 UU Polri memberi mereka kebebasan yuridis untuk melakukannya. Namun, beberapa kasus masih belum diselesaikan karena keputusan yang dibuat oleh pelaku dan korban sendiri, yang kadang-kadang memutuskan untuk berhenti melaporkan.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Polres Limboto Terhadap Korban KDRT

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Limboto, diperoleh informasi bahwa perlindungan yang diberikan oleh pihak Polres Limboto kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi beberapa bentuk perlindungan, yaitu:

a) Perlindungan Fisik Sementara

Perlindungan fisik sementara yang diberikan oleh Polres Limboto kepada korban KDRT merupakan langkah awal yang bertujuan untuk menjaga keselamatan korban dari ancaman atau kekerasan lanjutan. Dalam implementasinya, korban dapat dipindahkan ke tempat aman, seperti rumah singgah atau shelter yang bekerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga sosial terkait.

Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, perlindungan sementara harus diberikan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima. Polres Limboto berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan pihak rumah sakit untuk memastikan korban segera mendapatkan tempat perlindungan yang memadai. Pemberian perlindungan sementara ini juga dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan pengadilan apabila korban masih berada dalam situasi berbahaya.

Selain memberikan rasa aman, perlindungan fisik sementara bertujuan agar korban dapat tenang, stabil secara emosional, dan mampu mengambil keputusan hukum tanpa tekanan. Dalam pelaksanaannya, petugas kepolisian wajib melakukan pendampingan untuk mengawasi kondisi korban selama berada di tempat perlindungan. Ini menjadi wujud nyata komitmen Polres Limboto dalam memastikan korban tidak hanya diproses secara administratif, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang holistik dan manusiawi.

b) Pendampingan Psikologis dan Hukum

Pendampingan psikologis dan hukum menjadi salah satu pilar penting dalam perlindungan korban KDRT di Polres Limboto. Dalam praktiknya, Polres Limboto bekerja sama dengan psikolog, dan lembaga pendampingan untuk membantu korban mengatasi trauma dan tekanan mental yang diakibatkan oleh kekerasan. Pendampingan ini diberikan sejak awal pelaporan hingga proses persidangan selesai.

Namun, Polres Limboto masih menghadapi kendala karena belum memiliki unit psikologi internal yang memadai. Oleh karena itu, pendampingan psikologis korban masih banyak bergantung pada instansi luar seperti DP3A dan rumah sakit rujukan. Meskipun demikian, Polres Limboto tetap berupaya agar korban bisa segera mendapatkan akses pendampingan, baik secara langsung maupun dengan bantuan lembaga mitra.

Pendampingan hukum juga menjadi bagian penting dari perlindungan korban, di mana korban dibantu memahami prosedur hukum, hak-haknya dalam persidangan, serta didampingi selama proses pemeriksaan di kepolisian. Dengan pendampingan yang memadai, korban akan merasa lebih percaya diri, aman, dan terhindar dari intimidasi, baik dari pelaku maupun pihak lain yang berpotensi menekan korban untuk mencabut laporan.

c) Pemberitahuan Hak Korban

Polres Limboto memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan hak-hak yang dimiliki korban secara jelas dan terbuka. Sesuai dengan Pasal 18 UU PKDRT, korban wajib diberitahukan mengenai hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendampingan psikologis dan hukum, serta perlindungan dari ancaman lanjutan. Penyampaian informasi ini penting agar korban tidak merasa sendiri dan memahami proses hukum yang sedang mereka jalani.

Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Limboto bertugas memberikan edukasi kepada korban mengenai pilihan-pilihan hukum yang tersedia, termasuk hak untuk menolak mediasi jika korban ingin kasusnya diselesaikan melalui jalur pengadilan. Selain itu, korban juga diberi informasi terkait proses visum, pemeriksaan saksi, dan hak atas perlindungan jangka panjang yang dapat diminta melalui perintah pengadilan. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa aman dalam diri korban selama mengikuti proses hukum.

Praktik pemberitahuan hak ini dilakukan dengan cara yang ramah korban (victim-friendly), sehingga korban merasa nyaman menyampaikan keluhannya. Polres Limboto berupaya agar korban tidak lagi takut atau malu untuk melapor, khususnya dalam konteks budaya setempat yang masih sering memandang KDRT sebagai urusan keluarga. Dengan pendekatan edukatif ini, Polres Limboto tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir di masyarakat.

d) Tindakan Hukum Cepat

Polres Limboto menegaskan pentingnya penanganan cepat terhadap kasus KDRT sesuai Pasal 19 UU PKDRT. Setelah laporan diterima, petugas UPPA segera melakukan penyelidikan, pemeriksaan korban, dan pengumpulan bukti untuk mencegah kekerasan berulang serta memberikan rasa aman. Jika pelaku melanggar perintah perlindungan, Polres dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah dalam 1 x 24 jam sebagaimana Pasal 35 UU PKDRT, sebagai

bentuk ketegasan hukum. Penanganan dilakukan secara adil dan transparan melalui gelar perkara, pemanggilan pelaku, dan penyusunan berkas dengan akuntabilitas tinggi untuk memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Meskipun demikian, petugas UPPA tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas dan rendahnya keberanian korban untuk melapor.

B. Langkah-Langkah yang Dilakukan Polres Ketika Menerima Laporan KDRT

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum tertentu. Salah satu informan kunci dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan, termasuk KDRT. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan informan mengenai alur atau prosedur penanganan kasus KDRT mulai dari laporan pertama hingga proses hukum dinyatakan selesai:

a) Penerimaan Laporan,
b) Pemeriksaan Awal Korban,
c) Penerbit Surat Pengantar Visum,
d) Pemeriksaan Saksi-Saksi,
e) Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor,
f) Upaya Mediasi,
g) Evaluasi Keputusan Korban,
h) Gelar Perkara ;

   Penyidik akan melakukan gelar perkara internal untuk menilai apakah bukti yang tersedia cukup untuk menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Alat bukti utama biasanya berupa:

   a. Hasil Visum
   b. Keterangan Korban
   c. Peningkatan Status ke Penyedikan

   Jika hasil gelar perkara menyatakan bukti cukup, kasus akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik dapat menetapkan pelaku sebagai tersangka.

i) Penetapan dan Pemeriksaan Tersangka,
j) Penyusunan Berkas Perkara Tahap I,
k) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).

C. Peran Polres Limboto dalam Menangani Korban KDRT

Dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Polres Limboto berperan strategis sebagai penegak hukum sekaligus pelindung korban, khususnya perempuan dan anak. Melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Polres memberikan pelayanan cepat dan menyeluruh mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan pelaku, hingga pemberian perlindungan hukum. Polres juga bekerja sama dengan instansi seperti Dinas P3A serta lembaga psikologis dan hukum untuk memberikan pendampingan dan perlindungan lanjutan bagi korban. Selain penegakan hukum, Polres Limboto mengupayakan mediasi atau *restorative justice* pada kasus KDRT ringan dengan tetap menjaga hak korban dan keharmonisan keluarga. Jika kasus dilanjutkan ke ranah hukum, Unit PPA memastikan hak korban terlindungi selama proses penyidikan hingga pelimpahan ke kejaksaan. Di sisi lain, Polres juga menjalankan peran preventif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, sekolah, dan lembaga keagamaan tentang bentuk KDRT, hak korban, serta pentingnya pelaporan kekerasan.

Tabel 1. Data Laporan Jumlah Kasus KDRT di Polres Limboto

No	Tahun	Tindak Pidana	Lapor	selesai	Tidak Selesai
1	2021	KDRT	11 kasus	10	1
2	2022	KDRT	26 kasus	23	3
3	2023	KDRT	18 kasus	16	2
4	2024	KDRT	6 kasus	6	-

Sumber: Data Penanganan KDRT Polres Limboto Tahun 2021-2024

2. Pembahasan Peneitian

Dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berbagai teori hukum dan sosial memberikan landasan penting bagi Polres Limboto dalam menjalankan perannya melindungi korban dan menegakkan keadilan. Berdasarkan Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**,** setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, dan terlindungi secara fisik maupun psikologis. Negara, melalui aparat penegak hukum seperti Polres Limboto, berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Polres Limboto mewujudkannya dengan memberikan pendampingan hukum, bantuan visum et repertum, serta rujukan medis bagi korban. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Pendekatan berbasis HAM tersebut tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan martabat korban sebagai manusia yang berhak hidup bermartabat tanpa kekerasan.

Selanjutnya, Teori Viktimologi memperkuat pentingnya posisi korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dipulihkan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, Polres Limboto tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius kepada korban melalui penyediaan tempat aman (shelter), akses terhadap layanan kesehatan, serta kerja sama dengan Dinas P3A dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan yang humanis, empatik, dan komunikatif ini membuat korban merasa dihargai, terlindungi, serta memiliki keberanian untuk melanjutkan proses hukum. Dengan demikian, prinsip viktimologi telah diimplementasikan dengan baik melalui upaya perlindungan dan pemulihan korban KDRT secara holistic.

Dalam konteks Teori Restorative Justice**,** Polres Limboto juga menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini diterapkan pada kasus KDRT ringan dengan mempertimbangkan persetujuan korban serta dilakukan secara hati-hati dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi korban. Melalui mediasi yang didampingi aparat kepolisian, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, sedangkan korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaannya dan menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi trauma korban dan menjaga keharmonisan keluarga, meskipun tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari prinsip perlindungan korban.

Sementara itu, Teori Saksi dalam KUHAP menegaskan pentingnya keterangan korban dan saksi sebagai alat bukti sah dalam proses pembuktian tindak pidana. Polres Limboto telah melaksanakan prosedur pembuktian sesuai dengan Pasal 184 KUHAP melalui pemeriksaan saksi, korban, visum, dan dokumen pendukung lainnya. Namun,

tantangan yang dihadapi adalah masih adanya korban yang takut memberikan keterangan serta saksi yang enggan terlibat karena hubungan personal dengan pelaku. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif, aman, dan profesional sangat dibutuhkan agar korban merasa nyaman untuk bersuara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya menyangkut aspek teknis hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial.

Kemudian, Teori Kriminologi memberikan pemahaman lebih luas mengenai akar penyebab terjadinya KDRT. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelaku di wilayah Limboto melakukan kekerasan karena faktor tekanan ekonomi, budaya patriarki, serta ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Faktor-faktor sosial ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak semata-mata lahir dari niat jahat, melainkan juga dari kondisi struktural dan psikologis yang kompleks. Oleh sebab itu, penanganan KDRT tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, penguatan ekonomi keluarga, serta perubahan budaya masyarakat. Dalam hal ini, Polres Limboto dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberikan pendampingan psikologis, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, penerapan berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa Polres Limboto telah berupaya mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban KDRT. Pendekatan yang dijalankan mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan prinsip viktimologi dalam pemulihan korban, penerapan keadilan restoratif yang berimbang, pelaksanaan prosedur hukum sesuai KUHAP, serta pemahaman kriminologis terhadap akar permasalahan. Dengan demikian, upaya Polres Limboto dalam menangani KDRT tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan pencegahan berkelanjutan demi terciptanya perlindungan yang adil dan berkeadilan bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Polres Limboto berperan efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perlindungan fisik sementara diberikan untuk menjamin keselamatan korban dengan mengevakuasi mereka ke tempat aman, sementara pendampingan psikologis dan hukum dilakukan bekerja sama dengan DP3A dan P2TP2A agar korban memperoleh dukungan mental dan memahami proses hukum. Selain itu, Polres Limboto aktif memberikan informasi tentang hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 agar mereka berani melapor dan menuntut keadilan. Di sisi lain, penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan tegas terhadap pelaku untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen Polres Limboto dalam memberikan perlindungan menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun pemulihan psikologis korban.

REFERENSI

Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Overview of Human Rights Against Women'S Violence in Legal Regulations). Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia (WICARANA), 2(1), 27–38.

https://www.ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/28

Alapján-, Vizsgálatok, 'Keterangan Saksi Dalam Hukum Pidana Positif Dalam', 2016, pp. 1–23

Bagus, M., Prasetyo, M. H., Setyadi, Y., Said, R., Firdaus, M. F., Mashendra, D., Hehanussa, D., Effendy, F. S. W., Wijaya, E. M. K., Salamor, A. M., Lewerissa, Y. A., Corputty, P., Pahlevi, F. S., Pakpahan, N. H., & Rahmad, N. (2024). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cet. 1). Yogyakarta: Balai Literasi Bangsa.

Before, Equality, and The Law, 'TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM CRIMINOLOGICAL REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE AND ITS', c, pp. 38–47

Hukum, Fakultas, and Universitas Balikpapan, 'A REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMINOLOGY POLICE DIRECTORATE Artikel', II.September (2020), pp. 117–32

Hukum, Fakultas, Universitas Islam, and Sultan Agung, 'DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak) (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)', 2022

KASIM, H, 'EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi …', *Skripsi*, 2017 https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413086/efektivitas-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga-yang-dilakukan-suami-terhadap-istri-studi-kasus-polres-gorontalo-kota.html

Kasus, Studi, Polsek Kecamatan, and Tallo Makassar, 'Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 2012

Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM'

Kesatu, Buku, Aturan Umum, Bab I I Pidana, Bab Iii, Hal-hal Menghapuskan, Memberatkan Pidana, and others, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'

Marzuki, P. M. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.

Parlinggoman, Yonathan, Raihan Heryadi, and Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, SH. MH, 'Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan Dan Penaggulangannya', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.2 (2024), pp. 988–93, doi:10.62976/ijijel.v2i2.586

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Imam Sukadi & Mila Rahayu Ningsih (2021).

Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 2023, pp. 1–345

Rafi Anorawi, and Muhammad Zaky, 'Tinjauan Kriminologi Budaya Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Akibat Dari Pernikahan Dini Di Desa "X" Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5.3 (2024), pp. 497–508, doi:10.38035/jmpis.v5i3.1977

Santoso, Agung Budi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10.1 (2019), pp. 39–57, doi:10.20414/komunitas.v10i1.1072

Setiawan, and Cynthia Nathania, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian', *Universitas Diponegoro*, 2017, pp. 9–44

Suwondo, B. (2021). *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), pp. 67–73, doi:10.56301/awal.v5i1.442

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana